



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No.1/A; tgl.31-10-1995

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1994

T E N T A N G
PAJAK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengintensifkan penerimaan Pajak Pembangunan I perlu diadakan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kotapraja Surabaya Nomor 3 Tahun 1959 tentang pengambil alihan Pajak Pembangunan I dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dewasa ini;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang pemungutan Pajak Pembangunan I sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 3 Tahun 1959 dengan menuangkannya kedalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1948 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I di Rumah Makan dan Rumah Penginapan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957;
4. Undang-undang Nomor 11 Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Pembayaran adalah pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung rumah makan atau restaurant dan hotel guna pembelian makanan dan atau minuman atau sewa kamar, termasuk pula pembayaran-pembayaran dengan nama apapun juga di rumah makan atau restaurant dan hotel kecuali pembayaran untuk pajak ;

- e. Rumah makan atau restaurant adalah setiap usaha yang bersifat komersial yang menyediakan makanan dan minuman ditempat usahanya dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya;
- f. Hotel adalah setiap usaha komersial yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum. Termasuk dalam pengertian Hotel adalah gubuk pariwisata (cottage), motel, losmen atau rumah penginapan, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), penginapan remaja (youth hostel) dan pondok pariwisata (home stay);
- g. Pengusaha hotel, rumah makan atau restaurant adalah pemilik hotel, rumah makan atau restaurant atau yang menguasainya, jika perusahaan itu tidak dijalankan oleh pemilik;
- h. Penanggung Pajak Pembangunan I, adalah Pengusaha hotel, rumah makan atau restaurant.

B A B II
NAMA, DASAR DAN BESARNYA
PUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

Dari semua pembayaran di hotel dan rumah makan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dikenakan Pajak Pembangunan I.

Pasal 3

- (1) Pajak Pembangunan I dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran dan dibulatkan keatas sampai jumlah Rp. 50,00 (lima puluh rupiah);
- (2) Jika pembayaran kurang dari Rp. 100,00 (seratus rupiah) maka jumlah itu tidak dikenakan pajak.

B A B III
KEWAJIBAN DAN HAK
PENANGGUNG PAJAK PEMBANGUNAN I

Pasal 4

- (1) Penanggung Pajak Pembangunan I diwajibkan menambah jumlah pembayaran dengan Pajak Pembangunan I;

- (2) Jumlah pembayaran dan Pajak Pembangunan I dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar oleh orang yang melakukan pembayaran;
- (3) Dalam hal orang yang harus melakukan pembayaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak memenuhi kewajibannya, maka Penanggung Pajak Pembangunan I mempunyai hak utama atas barang bergerak milik orang tersebut dengan nilai sebesar Pajak Pembangunan I yang seharusnya dibayar ;
- (4) Kesalahan yang terjadi karena tidak atau kurangnya pembayaran Pajak Pembangunan I menjadi beban Penanggung Pajak Pembangunan I.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Pembangunan I dilakukan dengan menggunakan bon penjualan kecuali bagi rumah makan atau restaurant yang karena sistem pelayanannya tidak memungkinkan untuk menggunakan bon penjualan ;
- (2) Ketentuan pembuatan dan penggunaan bon penjualan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Penentuan rumah makan atau restaurant yang tidak menggunakan bon penjualan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Pajak Pembangunan I yang telah dipungut harus disetorkan ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah setiap tanggal 7, 14, 21 dan 28 bulan berjalan, kecuali bagi rumah makan atau restaurant yang sistem pelayanannya tidak menggunakan bon penjualan penyeterannya dilakukan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah akhir bulan takwim saat pajak terhutang.

Pasal 7

- (1) Penanggung Pajak Pembangunan I wajib mendaftarkan Hotel, Rumah Makan atau Restaurantnya ke Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Penanggung Pajak Pembangunan I harus menyelenggarakan pembukuan atau membuat catatan-catatan penerimaan yang berhubungan dengan Pajak Pembangunan I ;
- (2) Penanggung Pajak Pembangunan I wajib menyimpan pembukuan dan catatan-catatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selama 3 (tiga) tahun ;
- (3) Penanggung Pajak Pembangunan I wajib menunjukkan semua pembukuan dan catatan-catatan dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, bila diminta atau diperlukan oleh Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Apabila pajak yang ditetapkan kurang dari semestinya maka Kepala Daerah dapat menetapkan dan menagih kekurangan tersebut;
- (2) Kekurangan penerapan pajak yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat ditagih lagi apabila telah melewati waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal penetapan yang pertama.

Pasal 10

- (1) Penanggung Pajak Pembangunan I yang sudah mendapat ketetapan pajak berhak mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Kepala Daerah memberikan keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah permohonan keberatan diterima;
- (3) Bila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada jawaban dari Kepala Daerah, maka permohonan keberatan dianggap dapat disetujui;
- (4) Bagi penanggung Pajak Pembangunan I yang mengajukan permohonan keberatan tidak menghentikan dan mengurangi kewajiban untuk membayar Pajak Pembangunan I.

B A B IV
S A N K S I

Pasal 11

- (1) Penanggung Pajak Pembangunan I dikenakan sanksi berupa denda sebesar 400 % (empat ratus perseratus) dari Pajak yang terhutang apabila :
 - a. terlambat melakukan pembayaran ;
 - b. pembayaran Pajak Pembangunan I kurang dari yang seharusnya dibayar ;
 - c. menggunakan bon penjualan yang tidak diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Penanggung Pajak Pembangunan I yang seharusnya menggunakan bon penjualan namun tidak melakukannya, maka jumlah Pajak Pembangunan I yang harus dibayar ditetapkan secara jabatan dengan cara menaksir jumlah pembayaran yang dilakukan pada Hotel, Rumah Makan atau Restaurant dengan denda sebesar 400 % (empat ratus perseratus) dari Pajak yang terhutang ;
- (3) Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dibebankan sebagian atau seluruhnya oleh Kepala Daerah, jika dapat dibuktikan dengan nyata bahwa pelanggaran itu disebabkan oleh kehilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

B A B V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**B A B VI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 13

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**B A B VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotapraja Surabaya Nomor 3 Tahun 1959 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 8 Maret 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
LETKOL. CHB. NRP. 22021.

dr.H. POERNOMO KASIDI.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
973.050.35-362 Tanggal 6 Juli 1995.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

ttb.

Drs. H. QMAN SACHRONI
NIP. 010054135

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya Seri A Tahun 1995 Tanggal 31 Oktober 1995 Nomor 1/A.


An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah


ttb

Drs. H. W A R D J I
Pembina Utama Muda
NIP. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Pejabat Bagian Hukum




MOH. FARUQ, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1994

TENTANG
PAJAK PEMBANGUNAN I

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1989 tentang pengambil alihan Pajak Pembangunan I dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, untuk itu perlu diadakan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d c : Cukup jelas.

huruf d : Yang dimaksud pembayaran tidak hanya pembayaran harga barang makanan dan minuman atau sewa kamar saja, melainkan juga misalnya tambahan pegawai, tambahan listrik/air atau tambahan untuk mempergunakan ruangan/alat-alat istimewa dan lain-lain.

Contoh :

Seorang mengadakan pesta disalah satu rumah makan dan karena alat-alatnya yang disediakan serta pelayanan istimewa maka,

Harga makanan dan minuman	Rp.100.000,00
Ongkos pesanan (pelayanan istimewa 5 %)	Rp. 5.000,00
Ongkos alat-alat 10 %	Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp.115.000,00

huruf e : Termasuk dalam pengertian rumah makan atau restaurant adalah usaha PK 5 yang menyediakan tempat untuk menyantap makanan dan minuman serta usaha night club, bar, tiumng, karaoke dan sejenisnya yang menyediakan makanan dan minuman;

huruf f s/d h : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Jika pembayaran Rp. 8.300,00 maka pajaknya tidak Rp. 830,00 melainkan Rp.850,00 jadi dibulatkan.

ayat (2) : Apabila ada orang makan/minum di rumah makan seharga kurang dari Rp. 100,00 tidak dikenakan pajak.

Pasal 4 ayat (1) dan : Cukup jelas.
ayat (2)

ayat (3) : Yang dimaksud dengan "hak utama"
adalah hak yang pemenuhannya
diprioritaskan untuk pembayaran
Pajak Pembangunan I.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.
